



Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Septa Juliana¹⁾, Roni Sahindra²⁾, Nina Yuslaini³⁾, Ertika Yarni⁴⁾

Universitas Islam Riau, Indonesia

septajuliana@soc.uir.ac.id¹⁾

Ronisahindra@soc.uir.ac.id²⁾

Ninayuslaini@soc.ac.id³⁾

Abstrak

Tujuan peneltian ini untuk mengevaluasi kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan anak (DP3A) Kota Pekanbaru dalam mengurangi tingkat pernikahan dini. Metode yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan teknis analisis data yang melibatkan pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan adalah belum mencapai hasil yang memuaskan untuk meminimalisir pernikahan usia dini. Kesimpulan penelitian dinas terkait kurang efektif dalam meminimalisir perkawinan usia dini sehingga masih banyaknya dijumpai anak yang menikah dibawah umur dikarenakan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh mengenai perkawinan usia dini dan masih ada ditemukan masyarakat yang belum sadar dengan dampak pernikahan dini tersebut. Kontribusi peneltian ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Evaluasi Kinerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the performance of the women and children empowerment office (DP3A) in Pekanbaru City in minimizing early marriage. The method used in this study is a qualitative method with a type of descriptive research type. This study used purposive sampling techniques and data analysis techniques using data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study are not yet achieved satisfactory results to minimize early marriage. The conclusion of related agency research is less effective in minimizing early marriage so that there are still many children who marry underage due to the lack of comprehensive socialization about early marriage and there are still people who are not aware of the impact of early marriage. The contribution of this research was the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Pekanbaru City.

Keyword: Performance Evaluation, Women's Empowerment and Child Protection

232



PENDAHULUAN.

Pernikahan atau Perkawinan adalah kewajiban manusia antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan lahir dan batin dan membentuk keluarga. Pasangan yang akan membentuk keluarga harus cukup dewasa secara biologis dan pedagogis atau bertanggung jawab. (Cherlin, 2020; Reczek, 2020). Pria harus siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang berarti mereka harus memberi nafkah kepada keluarga mereka..(Sezgin & Punamäki, 2020) (Siraj, 2010) (Power, 2020). Bagi seorang wanita ia harus siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan,mendidik,dan mengasuh anak-anak (Piano, 2022). Pernikahan, juga dikenal sebagai perkawinan, adalah perkawinan dua orang laki-laki dan perempuan dari jenis yang berbeda yang menjalin ikatan yang jelas berdasarkan hukum negara dan agama (Cherlin, 2020). Berdasarkan Peraturan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 2019 pasal 7 ayat 2 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah yaitu 19 tahun. Perkawinan anak bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.(Perry-Jenkins & Gerstel, 2020) secara umum pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan yang usianya berada dibawah 18 tahun atau masih di bawah usia yang dianggap produktif untuk menikah. Menurut isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur yang dianggap sudah legal yaitu sembilan belas tahun.Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung dilakukan oleh dua orang yang masih berada dibawah usia produktif yaitu masih kurang dari dua puluh tahun pada wanita dan kurang dari dua puluh lima tahun pada pria (Jaraba, 2020).

Pernikahan merupakan momen Sangat penting untuk setiap aspek kehidupan manusia karena itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. (Bjerén, 2021) perkawinan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menjalin hidup bersama yang menghasilkan keturunan (Sezgin & Punamäki, 2020) (Raybould & Sear, 2021). perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di masyarakat, dan tentu saja bagi orang tua dari kedua belah pihak dan bagi keluarga besarnya (Sassler & Lichter, 2020) Pada dasarnya pernikahan dini merupakan ikatan janji suci yang dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan membina rumah tangga(Raybould & Sear, 2021). Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja (Schut et al., 2021).

Berbagai rujukan penulis jadikan sebagai acuan untuk melihat sejauh mana penelitian telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan untuk melihat pembaharuan serta Teknologi Saat Ini dari penelitian ini. Rujukan yang penulis kumpulkan adalah melalui jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang akan disampaikan sebagai berikut.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya, begitu banyak peneliti membahas tentang perkawinan usia dini salah satunya termasuk (Hardianti & Nurwati, 2021) yang membahas Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan (Sezgin & Punamäki, 2020) . Dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan dini memberikan dampak bagi individu yang melakukan nya bias menimbulkan dampak bagi keluarga dan bagi masyarakat atau Negara.



Berikutnya penelitian terdahulu yang menjadi acuan merupakan penelitian yang membahas tentang Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka perkawinan anak di kalangan remaja. (Ssebunya et al., 2022) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan perkawinan anak di kalangan remaja selama pandemi. (Leavitt et al., 2021). Selanjutnya dapat dilihat penelitian sebelumnya yaitu. (Ezenwaka et al., 2020) (Sezgin & Punamäki, 2020)membahas tentang faktor pendorong kejadian pernikahan pada remaja usia dini, dalam penelitian tersebut dikatakan faktor yang mempengaruhi remaja usia dini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pengetahuan, pendidikan, ekonomi,peran teman sebaya, budaya dan pergaulan bebas.

Rujukan selanjutnya (Rumekti & Pinasti, 2016) yang membahas tentang Peran pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. Dari kajian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yang dapat dilihat yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor budaya, serta faktor keinginan sendiri. Rujukan selanjutnya artikel (Ali, 2015) yang membahas Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif Negara dan Agama serta pembahasannya. (Sarfo et al., 2022) (Wahhaj, 2022)Artikel tersebut membahas tentang dampak pernikahan usia dini sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan terutama kualitas ibu dan kualitas bayi saat melahirkan

Berdasarkan uraian di atas bahwa perbedaan penulis dengan penelitian yang serupa dengan peneliti terdahulu sekaligus sebagai *State of The Art* yaitu kebanyakan peneliti sebelumnya membahas faktor penyebab pernikahan dini tidak melihat dampak negatif dari pernikahan tentang perkawinan dan dampak pernikahan usia muda bagi kehidupan remaja pada umumnya dan remaja wanita pada khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Dari beberapa sumber yang penulis dapatkan hanya satu yang membahas terkait dampak pernikahan usia dini yang mempengaruhi kualitas ibu dan bayi, Dalam Hal ini peneliti membahas Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Perkawinan Dini, hal tersebut sesuai dengan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam perlindungan perempuan agar peran sosial antara laki-laki dan perempuan (keadilan dan kesetaraan gender) dapat terwujud dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Mereka juga ingin menciptakan lingkungan di mana hak anak, perlindungan anak, dan partisipasi anak dapat dipenuhi.

Evaluasi kinerja adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan prestasi kerja seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya(Amjad et al., 2021). (Schut et al., 2021) (Babaie et al., 2022) Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian pejabat yang melakukan penilaian (appraisal) mengumpulkan informasi mengenai kinerja ternilai-pegawai yang dinilai (appraisal) yang didokumentasikan secara formal untuk menilai kinerja ternilai dengan membandingkannya dengan standar kinerja secara periodik untuk membantu pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling, sumber Data



diperoleh Dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mewawancarai karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Pekanbaru dan beserta observasi langsung dilapangan, sedangkan teknis analisis data menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lokasi penelitian dilakukan di kota pekanbaru alasan penelitian dilakukan di Pekanbaru karna Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja dinas dapat diukur dengan berbagai variabel, tergantung pada hasil evaluasi: tahapan pemberdayaan, sosialisasi kegiatan, penerimaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan (Badaruddin et al., 2021). Tahapan pemberdayaan terkait pernikahan di usia dini sudah dilaksanakan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dengan melalui media masa dan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi melalui media masa untuk memberikan sebuah informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. (Stokes et al., 2020) Sosialisasi melalui media masa.(Sanchez Guerrero & Schober, 2021) Sosialisasi melalui media masa untuk memberikan sebuah informasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengkonfirmasi kepada masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru. Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini Didalam sosialisasi kegiatan penulis menyatakan bahwa dinas terkait sudah melakukan sosialisasi dengan menggunakan media massa maupun sosialisasi secara langsung kepada pihak sekolah, PKK serta Puskesmas. Namun berbeda jawaban yang diberikan oleh masyarakat.(Le et al., 2019) Masyarakat tidak tahu sosialisasi yang dilakukan melalui media namun mereka mengetahui sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah tertentu, akan tetapi temanya tidak membahas mengenai perkawinan usia dini seutuhnya sehingga menyebabkan masyarakat umum sulit untuk memahami apa yang sedang disosialisasikan.

Tahapan selanjutnya dengan cara Penyadaran Masyarakat (Al-Mohaithef & Padhi, 2020) Berdasarkan hasil wawancara penulis dapatkan bahwa penyadaran masyarakat adalah suatu cara yang dilakukan agar manusia mengerti tentang realitas sosialnya. dinas terkait berusaha untuk mengurangi jumlah anak yang menikah terlalu dini sehingga dinas melakukan kegiatan dengan cara penyadaran masyarakat melalui sosialisasi dan belum menyadarkan dengan cara melakukan pelatihan kepada masyarakat secara luas dengan alasan masih sedikitnya masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini. Tahapan selanjutnya dengan cara Pelaksanaan Kegiatan.(Pesce et al., 2023) pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dinas terkait dengan cara merealisasikan kegiatan yang dilaksanakan melalui pusat kegiatan keluarga, yaitu pus�aga, di mana ada kegiatan dengan ibu-ibu PKK dalam bentuk arisan, dan kemudian melalui sekolah, puskesmas, dan lain-lain, yang dilakukan 3–4 kali setahun. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh penulis dari narasumber penting dan beberapa narasumber yang berbeda, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; ini



bahkan lebih mirip dengan pusat pembelajaran keluarga atau puspaga, tempat fokusnya adalah pernikahan anak usia dini.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Pekanbaru menunjukkan bahwa lebih sedikit orang yang menikah sebelum usia tujuh belas tahun. Ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang menyeluruh tentang perkawinan usia dini, sehingga beberapa tidak tahu tentang pernikahan anak usia dini, dan masyarakat masih belum sadar tentang konsekuensi pernikahan dini bahkan setelah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mohaithef, M., & Padhi, B. K. (2020). Determinants of COVID-19 vaccine acceptance in Saudi Arabia: a web-based national survey. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 1657–1663.
- Amjad, F., Abbas, W., Zia-Ur-Rehman, M., Baig, S. A., Hashim, M., Khan, A., & Rehman, H.-. (2021). Effect of green human resource management practices on organizational sustainability: the mediating role of environmental and employee performance. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 28191–28206. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11356-020-11307-9>
- Babaie, M., Farahani, A. S., Nourian, M., Hosseini, M., & Mohammadi, A. (2022). Assessment of procrastination in providing nursing care among Iranian nursing staff. *BMC Nursing*, 21(1), 343. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12912-022-01132-5>
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175.
- Bjerén, G. (2021). Gender and reproduction. In *International migration, immobility and development* (pp. 219–246). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jomf.12605>
- Cherlin, A. J. (2020). Degrees of change: An assessment of the deinstitutionalization of marriage thesis. *Journal of Marriage and Family*, 82(1), 62–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jomf.12605>
- Ezenwaka, U., Mbachu, C., Ezumah, N., Eze, I., Agu, C., Agu, I., & Onwujekwe, O. (2020). Exploring factors constraining utilization of contraceptive services among adolescents in Southeast Nigeria: an application of the socio-ecological model. *BMC Public Health*, 20, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-020-09276-2>
- Hagger, M. S. (2022). Developing an open science ‘mindset.’ *Health Psychology and Behavioral Medicine*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/21642850.2021.2012474>
- Jaraba, M. (2020). Khul ‘in action: How do local muslim communities in Germany dissolve an Islamic religious-only marriage? *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 26–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737414>
- John, N. A., Edmeades, J., & Murithi, L. (2019). Child marriage and psychological well-being in Niger and Ethiopia. *BMC Public Health*, 19, 1–12.
- Klar, S., & Leeper, T. J. (2019). Identities and intersectionality: a case for Purposive sampling in Survey-Experimental research. *Experimental Methods in Survey*



- Research: Techniques That Combine Random Sampling with Random Assignment*, 419–433.
- Le, L. T., Shah, C., & Choi, E. (2019). Assessing the quality of answers autonomously in community question–answering. *International Journal on Digital Libraries*, 20(4), 351–367.
- Leavitt, C. E., Allsop, D. B., Price, A. A., Marks, L. D., & Dollahite, D. C. (2021). Exploring gender roles in highly religious families. *Review of Religious Research*, 63, 511–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11205-015-1147-7>
- Perry-Jenkins, M., & Gerstel, N. (2020). Work and family in the second decade of the 21st century. *Journal of Marriage and Family*, 82(1), 420–453. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jomf.12636>
- Pesce, C., Vazou, S., Benzing, V., Alvarez-Bueno, C., Anzeneder, S., Mavilidi, M. F., Leone, L., & Schmidt, M. (2023). Effects of chronic physical activity on cognition across the lifespan: A systematic meta-review of randomized controlled trials and realist synthesis of contextualized mechanisms. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 16(1), 722–760.
- Piano, C. E. (2022). Autocratic family policy. *Constitutional Political Economy*, 33(2), 233–253. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10602-021-09356-4>
- Power, K. (2020). The COVID-19 pandemic has increased the care burden of women and families. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 16(1), 67–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561>
- Raybould, A., & Sear, R. (2021). Children of the (gender) revolution: A theoretical and empirical synthesis of how gendered division of labour influences fertility. *Population Studies*, 75(2), 169–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00324728.2020.1851748>
- Reczek, C. (2020). Sexual-and gender-minority families: A 2010 to 2020 decade in review. *Journal of Marriage and Family*, 82(1), 300–325. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jomf.12607>
- Sanchez Guerrero, L., & Schober, P. S. (2021). Socialisation influences on gender ideologies of immigrant and native youth in Germany, England, Sweden and the Netherlands. *Sex Roles*, 85(3–4), 113–127.
- Sarfo, E. A., Salifu Yendork, J., & Naidoo, A. V. (2022). Understanding child marriage in Ghana: The constructions of gender and sexuality and implications for married girls. *Child Care in Practice*, 28(2), 228–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13575279.2019.1701411>
- Sassler, S., & Lichter, D. T. (2020). Cohabitation and marriage: Complexity and diversity in union-formation patterns. *Journal of Marriage and Family*, 82(1), 35–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jomf.12617>
- Schut, S., Maggio, L. A., Heeneman, S., van Tartwijk, J., van der Vleuten, C., & Driessen, E. (2021). Where the rubber meets the road—An integrative review of programmatic assessment in health care professions education. *Perspectives on Medical Education*, 10, 6–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40037-020-00625-w>
- Sezgin, A. U., & Punamäki, R.-L. (2020). Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence. *Archives of Women's Mental Health*, 23(2), 155–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.12.025>
- Siraj, A. (2010). “Because I’m the man! I’m the head”: British married Muslims and the



- patriarchal family structure. *Contemporary Islam*, 4, 195–214.
- Ssebunya, R. N., Boopa, M., Nguyen, D., & Ligon, L. (2022). Disparities in Accessing Sexual and Reproductive Health Services and Rights Among Adolescents and Young People During COVID-19 Pandemic: Culture, Economic, and Gender Perspectives. *Current Tropical Medicine Reports*, 9(4), 234–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40475-022-00274-5>
- Stokes, M. N., Hope, E. C., Cryer-Coupet, Q. R., & Elliot, E. (2020). Black girl blues: The roles of racial socialization, gendered racial socialization, and racial identity on depressive symptoms among Black girls. *Journal of Youth and Adolescence*, 49, 2175–2189.
- Wahhaj, Z. (2022). The economics of early marriage: causes, consequences, and policy solutions. In *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics* (pp. 1–26). Springer.